



P U T U S A N

No. 2082 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : JONUBAHDI SARAGIH ;
tempat lahir : Sindar Raya ;
umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 05 Desember 1970 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Huta Hasurungan, Desa Durian Banggal,
Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten
Simalungun ;
agama : Kristen Protestan;
pekerjaan : Bertani ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Siantar karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa JONUBAHDI SARAGIH pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam bulan Maret 2010, bertempat di sebuah kedai milik Surdia di Simpang IV, Kelurahan Sindar Raya, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis toto gelap (togel) dengan cara apabila datang penebak angka judi toto gelap (togel) maka terlebih dahulu menuliskan angka tebakannya lalu menyerahkannya kepada Terdakwa yang kemudian menuliskan angka tebakannya judi toto gelap (togel) tersebut di kertas rekap dan apabila ada penebak angka judi toto gelap (togel)



yang memesan melalui Hand Phone (HP) maka Terdakwa menuliskannya di kertas rekap dan selanjutnya Terdakwa mendata angka tebak-an yang ada di kertas rekap ke Hand Phone (HP) dan dikirim kepada Bandar Judi Toto Gelap (Togel) melalui SMS dan alat yang dipergunakan adalah 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk H2O warna hitam, 1 lembar kertas tulis sebagai kertas rekap yang di dalamnya tertulis angka nomor tebak-an judi toto gelap (togel), yang mana permainan judi jenis toto gelap (togel) ini bersifat untung-untungan tergantung angka tebak-an yang dikeluarkan oleh bandar dan Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menyelenggarakan perjudian jenis toto gelap (togel) ini.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2e dari KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa JONUBAHDHI SARAGIH pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2010 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di dalam bulan Maret 2010, bertempat di sebuah kedai milik Surdin di Simpang IV, Kelurahan Sindar Raya, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis toto gelap (togel) dengan cara apabila datang penebak angka judi toto gelap (togel) maka terlebih dahulu menuliskan angka tebakannya lalu menyerahkannya kepada Terdakwa yang kemudian menuliskan angka judi toto gelap (togel) tersebut di kertas rekap dan apabila ada penebak angka judi toto gelap (togel) memesan melalui Hand Phone (HP) maka Terdakwa menuliskannya di kertas rekap dan selanjutnya mendata angka tebak-an yang ada di kertas rekap ke Hand Phone (HP) dan dikirim kepada bandar judi gelap (Togel) melalui SMS dan alat yang dipergunakan adalah 1 (satu) unit Hand



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phone (HP) Merk H2O hitam, 1 lembar kertas tulis sebagai kertas rekap yang di dalamnya tertulis angka nomor tebakkan judi toto (togel), yang mana permainan judi jenis toto gelap (togel) ini bersifat untung-untungan tergantung angka yang dikeluarkan oleh bandar dan Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menyelenggarakan perjudian jenis toto gelap (togel) ini ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 dari KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar Simalungun tanggal 19 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa JONUBAHDHI SARAGIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2e dari KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa JONUBAHDHI SARAGIH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas tulis rekap tebakkan angka togel yang bertuliskan angka tebakkan judi togel, 1 (satu) unit pesawat Hand Phone merk H2O warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebanyak Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan ia Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 225/Pid.B/2010 PN.Sim. tanggal 16 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jonu Bahdi Saragih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) bulan;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2082 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan togel yang bertuliskan nomor angka-angka tebakkan, dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit handphone Merk H2O dan uang tunai sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 587/PID/2010/PT-MDN. Tanggal 16 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum / Pembanding ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 16 Juni 2010, Nomor : 225/Pid.B/2010/PN-Sim. yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa JONUBAHDHI SARAGIH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Perjudian" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan togel yang bertuliskan nomor angka-angka tebakkan, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit Hand Phone merek H2O dan uang tunai sebesar Rp. 166.000.- dirampas untuk Negara;
 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 225/AKTA.PID/2010/PN-SIM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Agustus 2010 Jaksa Penuntut

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2082 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Agustus 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 31 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 31 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 587/Pid/2010/PT-MDN tanggal 16 Agustus 2010 dalam putusannya yang tidak berdasarkan kepada pertimbangan hukum yang baik dan benar, yang mana telah terjadi kontradiksi dalam amar putusannya, yaitu di satu sisi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa JONUBAHDY SARAGIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Perjudian'.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Namun di satu sisi yang lain Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Mengadili:

4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;

Sehingga dengan demikian Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini melaksanakan perintah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk mengeluarkan Terdakwa Jonubahdy Saragih dari dalam Rumah Tahanan Negara di Pematang Siantar (vide Pasal 1 ayat 6 huruf b).

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2082 K/Pid/2010



Seperti sama-sama kita ketahui bahwa ancaman hukuman dari Pasal 303 ayat (1) ke-2e dari KUHPidana adalah 10 (sepuluh) tahun, sehingga dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Jonubahdi Saragih dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dirasakan sudah memenuhi rasa keadilan yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan Terdakwa dan faktor-faktor yang memberatkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi :

1. Judex facti tidak salah menerapkan hukum karena putusan judex facti yang memperberat pidana terhadap Terdakwa dari pidana 4 (empat) bulan penjara dalam putusan judex facti Pengadilan Negeri mengadili 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari penjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Ada dasar-dasar memberatkan pada perbuatan dan dari Terdakwa menyatakan belum dipertimbangkan judex facti Pengadilan Negeri, yaitu : perbuatan Terdakwa merusak kehidupan orang banyak dengan menggantungkan nasib pada untung-untungan, dan membuat orang malas berusaha.
2. Alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum bahwa judex facti salah menerapkan karena judex facti menjatuhkan pidana 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari, tapi memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan tidak dapat dibenarkan karena masa pidana yang dijatuhkan judex facti sama dengan masa tahanan Terdakwa sehingga Terdakwa harus diperintahkan dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIANTAR** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari, **Senin, tanggal 22 Agustus 2011**, oleh H. Mansur Kartayasa, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM. dan Dr. Salman Luthan, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota,

ttd/

H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

ttd/

Dr. Salman Luithan, SH., MH.

K e t u a,

ttd/

H. Mansur Kartayasa, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH., MH.

ntuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP : 040 018 310